



## **BUPATI BIREUEN**

PROVINSI ACEH

### **KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 479 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 178 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI  
ANGKA KREDIT GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIREUEN PERIODE TAHUN 2019-2021**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk adanya kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dipandang perlu merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 178 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2019-2021, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 178 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2019-2021 pada Lampirannya, sehingga nama-nama Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 479 TAHUN 2020  
 TANGGAL 22 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
 PERIODE TAHUN 2019-2021

NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
2	3	4	5	6
Pengarah				
JLKIFLI, Sp	19610215 199203 1 002	Sekretaris Daerah	Koordinator	
M. NASIR, M.Pd	19640831 198703 1 002	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen	Ketua	
HTAR ABDULLAH, S.Pd	19720421 199411 1 001	Koordinator Pengawas Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
ANTI, SH	19741020 200604 2 009	Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
I ZUHARIATY, S.Kom	19820918 200604 2 007	Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	
Penilai Angka Kredit Guru				
AMBALI, SE, M.Pd	19590201 198603 1 009	Dosen Universitas Almuslim	Ketua Merangkap Anggota	
Hj. DARMALAILASARI, M.Pd	19591231 198603 2 036	Pengawas Sekolah Menengah	Sekretaris Merangkap Anggota	
IFLI, S.Pd	19721108 199401 1 001	Pengawas TK/SD	Anggota	
AH, M.Pd	19631107 198410 2 002	Pengawas TK/SD	Anggota	
I, S.Pd	19670725 199403 1 003	Kepala SD Negeri 4 Samalanga	Anggota	

2	3	4	5	6
SRALIDIN, S.Pd	19700926 200012 1 003	Guru SD Negeri 1 Bireuen	Anggota	
RAUZIANA, S.Pd	19720613 199903 2 008	Guru SMP Negeri 1 Kuala	Anggota	
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru				
Drs. ASRALIDIN	19690709 200312 1 005	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan	Ketua	
WONANITA, SE	19820829 200801 2 002	Staf Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
Dra. ROSLAWATI	19670805 200701 2 002	Staf Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
RISMAYANI	19820712 200701 2 002	Staf Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
MASRINA AYANI, A.Md	19831018 201003 2 003	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen	Anggota	
NOVAL	19821014 201001 1 026	Staf Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN, *f.*

*Muzakkar A. Gani*

MUZAKKAR A. GANI